



PUTUSAN

Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, lahir tanggal 3 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 21 Juni 2018 memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** “ beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 20 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, dahulu beralamat di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 267/15/IX/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Utara tertanggal 10 September 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Botton selama 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX RT 1 RW 1, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama ± 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga kini sudah 3 tahun 7 bulan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama XXXXX, 24-10-2012 ikut Penggugat

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
 - Tergugat sering berkelakuan buruk dengan berjudi, minum-minuman beralkohol dan melakukan KDRT pada diri Penggugat dengan menampar dan di lempar kipas angin mengenai muka Penggugat
 - Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan lebih mementingkan dirinya sendiri
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga komunikasi tidak lancar
 - Selama tinggal perpisahan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir untuk Penggugat.
7. Bahwa atas hal tersebut membuat suasana rumah tangga tidak harmonis dan puncaknya pada Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selama 4 tahun 6 bulan hingga sekarang.
8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk membina lagi hubungan sebagai pasangan suami istri.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 4 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atas karena hal lain di luar kemampuannya sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

12. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka tidak ada jalan lain

bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan

talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);

3.....Membebankan

biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 4 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308/SKT/20180731/00007. tanggal 31 Juli 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/15/IX/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Utara tertanggal 10 September 2012; (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXX Nomor: 471.11/124/24/2018. tanggal 4 Juli 2018. (bukti P.3);
4. Fotokopi sah paspor atas nama Penggugat (bukti P.4);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXX, Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX,

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi;

•-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

•-----

Bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

•-----

Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

•-----

Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang lagi;

•-----

Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1991, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);

•-----
Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014 telah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya;

•-----
Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

•-----
Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/15/IX/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Utara tertanggal 10 September 2012. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.3 Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesdia dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2014, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, begitu pula ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

•-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

•-----

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2014 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة**

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** dari Tergugat kepada Penggugat;

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Mkd.